



PUTUSAN
Nomor 620/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHOIRUL ANAS ALS BENJO BIN SUMITO;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 13 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gondang Manis RT01/RW07 Desa
Gondang Manis Kec.Bandar Kedungmulyo
Kab.Jombang Jawa Timur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik tanggal: 16 Juli 2021 Nomor Pol: Sp.Kap/33/VIII//2021/Satresnarkoba sejak tanggal: 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal: 17 Juli 2021;
2. Penyidik tanggal: 16 Juli 2021 Nomor Pol: Sp.Han/33/VII/2021/Satresnarkoba sejak tanggal: 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal: 04 Agustus 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 27 Juli 2021 No:B-32/M.3.40/Enz.1/07/2021, sejak tanggal: 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal: 13 September 2021;
4. Penuntut Umum tanggal: 13 September 2021, Nomor: 910/M.3.40/Enz..2/09/2021, sejak tanggal : 13 September 2021 sampai dengan tanggal: 02 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 23 September 2021, Nomor:163/Pid.Sus/2021/PN Btg, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan 22 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 11 Oktober 2021, Nomor:163/Pid.Sus/2021/PN Btg, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan 21 Desember 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 November 2021 Nomor 620/Pid.Sus/2021/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat banding perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Batang, Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Btg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANAS Als BENJO Bin (Alm) SUMITO, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di depan WC umum kawasan Pangkalan Truk Penundan yang berada di Desa Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib menghubungi Sdr. Dwi Indra Jaya (berkas perkara penuntutan terpisah) untuk mengajak kerja dan mengambil unit kendaraan yang rusak sekaligus sugu "beli dan bawa shabu" yang mana uang pembelian shabu berasal dari uang saku atau ongkos operasional dari tempat Terdakwa dan Sdr. Dwi Indra Jaya bekerja, atas hal tersebut kemudian Sdr. Dwi Indra Jaya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PT SMG



menyetujui-nya hingga kemudian Terdakwa masih pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 17.00 Wib bertemu dengan Sdr. Kusnaldi (DPO) bertempat di Kodikal-Tanjung Batu Surabaya guna membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan shabu dari Sdr. Kusnaldi lalu membawanya ke daerah Krian untuk menjemput Sdr. Dwi Indra Jaya lalu sekira pukul 19.04 Wib Terdakwa menghubungi/menelpon Sdr. Dwi dan memberitahukan bahwa barang berupa shabu sudah didapatkan Terdakwa dan dijawab oleh Sdr. Dwi "Ok" dan meminta Terdakwa untuk membawa shabu nya terlebih dahulu, yang kemudian Terdakwa membagi 1 Paket shabu yang dibelinya dari Sdr. Kusnaldi tersebut menjadi 6 (enam) bagian, lalu keesokannya atau pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dwi dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Dwi tersebut untuk dikonsumsi, adapun sisanya sejumlah 5 (lima) paket shabu Terdakwa bawa dan simpan serta dimasukkan kedalam sebuah kotak flasher warna hitam lalu diletakkan atau disembunyikan di didalam sebuah tas punggung warna hitam merk Triple-X;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dwi kemudian melakukan perjalanan dengan menggunakan bus malam menuju Cirebon untuk mengambil kendaraan yang rusak, sampai kemudian Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Rina (DPO) yang saat itu menanyakan tentang barang berupa shabu dan Sdri. Rina tersebut bermaksud meminta-nya, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. Dwi akhirnya sepakat akan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdri. Rina dengan cara menemuinya di wilayah Kabupaten Batang, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. Dwi turun dari bus malam dan tiba di Pangkalan Truk Penundan yang berada di Kecamatan Banyuputih-Kabupaten Batang keduanya langsung menuju ke sebuah WC Umum dikawasan pangkalan truk tersebut dan berencana untuk menghubungi Sdri. Rina bahwa Terdakwa dan Sdr. Dwi sudah tiba di Batang guna menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdri. Rina, yang mana ketika Terdakwa dan Sdr. Dwi tersebut sementara menunggu Sdri. Rina, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Batang diantaranya Sdr. Johar Manggara dan



Sdr. Isworo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dwi berikut barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto + 1,36 gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah charger mobil warna kuning emas, 1 (satu) buah bekas korak flasher warna hitam, 1 (satu) buah spon berbentuk bulat warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo seri Y91C dengan Simcard Telkomsel 081235356532 dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Triple-X kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut, adapun petugas Satresnarkoba Polres Batang;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 2016/NNF/ 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Wahyu Ir. H. Slamet Iswanto, SH beserta petugas pemeriksa yaitu : Drs. Teguh Prihmono, SH, MH., Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST. dengan hasil pengujian :

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 2016/NNF/2021 berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB- 4388/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68730 gram

Barang Bukti tersebut disita dari tersangka KHOIRUL ANAS Als BENJO Bin (Alm) SUMITO;

Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti 4388/2021/NNF, POSITIF METAMFETAMINA;

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB- 4388/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa barang bukti nomor : BB- 4388/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68261 gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANAS Als BENJO Bin (Alm) SUMITO, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di depan WC umum kawasan Pangkalan Truk Penundan yang berada di Desa Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib menghubungi Sdr. Dwi Indra Jaya (berkas perkara penuntutan terpisah) untuk mengajak kerja dan mengambil unit kendaraan yang rusak sekaligus sugu "beli dan bawa shabu" yang mana uang pembelian shabu berasal dari uang saku atau ongkos operasional dari tempat Terdakwa dan Sdr. Dwi Indra Jaya bekerja, atas hal tersebut kemudian Sdr. Dwi Indra Jaya menyetujui-nya hingga kemudian Terdakwa masih pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 17.00 Wib bertemu dengan Sdr. Kusnaldi (DPO) bertempat di Kodikal-Tanjung Batu Surabaya guna

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan shabu dari Sdr. Kusnaldi lalu membawanya ke daerah Krian untuk menjemput Sdr. Dwi Indra Jaya lalu sekira pukul 19.04 Wib Terdakwa menghubungi / menelpon Sdr. Dwi dan memberitahukan bahwa barang berupa shabu sudah didapatkan Terdakwa dan dijawab oleh Sdr. Dwi "Ok" dan meminta Terdakwa untuk membawa shabu nya terlebih dahulu, yang kemudian Terdakwa membagi 1 Paket shabu yang dibelinya dari Sdr. Kusnaldi tersebut menjadi 6 (enam) bagian, lalu keesokannya atau pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dwi dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Dwi tersebut untuk dikonsumsi, adapun sisanya sejumlah 5 (lima) paket shabu Terdakwa bawa dan simpan serta dimasukkan kedalam sebuah kotak flasher warna hitam lalu diletakkan atau disembunyikan di didalam sebuah tas punggung warna hitam merk Triple-X;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dwi kemudian melakukan perjalanan dengan menggunakan bus malam menuju Cirebon untuk mengambil kendaraan yang rusak, sampai kemudian Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Rina (DPO) yang saat itu menanyakan tentang barang berupa shabu dan Sdr. Rina tersebut bermaksud meminta-nya, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. Dwi akhirnya sepakat akan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Rina dengan cara menemuinya di wilayah Kabupaten Batang, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. Dwi turun dari bus malam dan tiba di Pangkalan Truk Penundan yang berada di Kecamatan Banyuputih-Kabupaten Batang keduanya langsung menuju ke sebuah WC Umum dikawasan pangkalan truk tersebut dan berencana untuk menghubungi Sdr. Rina bahwa Terdakwa dan Sdr. Dwi sudah tiba di Batang guna menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Rina, yang mana ketika Terdakwa dan Sdr. Dwi tersebut sementara menunggu Sdr. Rina, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Batang diantaranya Sdr. Johar Manggara dan Sdr. Isworo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dwi berikut barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto + 1,36 gram, 3 (tiga) buah potongan



sedotan, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah charger mobil warna kuning emas, 1 (satu) buah bekas korak flasher warna hitam, 1 (satu) buah spon berbentuk bulat warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo seri Y91C dengan Simcard Telkomsel 081235356532 dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Triple-X kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut, adapun petugas Satresnarkoba Polres Batang;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 2016/NNF/ 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Wahyu Ir. H. Slamet Iswanto, SH beserta petugas pemeriksa yaitu : Drs. Teguh Prihmono, SH, MH., Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST. dengan hasil pengujian :

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 2016/NNF/2021 berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB- 4388/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68730 gram

Barang Bukti tersebut disita dari tersangka KHOIRUL ANAS Als BENJO Bin (Alm) SUMITO;

Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti 4388/2021/NNF, POSITIF METAMFETAMINA;

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB- 4388/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti;

Setelah diperiksa barang bukti nomor : BB- 4388/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68261 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANAS Als BENJO Bin (Alm) SUMITO, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di depan WC umum kawasan Pangkalan Truk Penundan yang berada di Desa Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib menghubungi Sdr. Dwi Indra Jaya (berkas perkara

penuntutan terpisah) untuk mengajak kerja dan mengambil unit kendaraan yang rusak sekaligus sugu "beli dan bawa shabu" yang mana uang pembelian shabu berasal dari uang saku atau ongkos operasional dari tempat Terdakwa dan Sdr. Dwi Indra Jaya bekerja, atas hal tersebut kemudian Sdr. Dwi Indra Jaya menyetujui-nya hingga kemudian Terdakwa masih pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 17.00 Wib bertemu dengan Sdr. Kusnadi (DPO) bertempat di Kodikal-Tanjung Batu Surabaya guna membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan shabu dari Sdr. Kusnadi lalu membawanya ke daerah Krian untuk menjemput Sdr.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PT SMG



Dwi Indra Jaya lalu sekira pukul 19.04 Wib Terdakwa menghubungi/menelpon Sdr. Dwi dan memberitahukan bahwa barang berupa shabu sudah didapatkan Terdakwa dan dijawab oleh Sdr. Dwi "Ok" dan meminta Terdakwa untuk membawa shabu nya terlebih dahulu, yang kemudian Terdakwa membagi 1 Paket shabu yang dibelinya dari Sdr. Kusnaldi tersebut menjadi 6 (enam) bagian, lalu keesokannya atau pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dwi dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Dwi tersebut untuk dikonsumsi, adapun sisanya sejumlah 5 (lima) paket shabu Terdakwa bawa dan simpan serta dimasukkan kedalam sebuah kotak flasher warna hitam lalu diletakkan atau disembunyikan di didalam sebuah tas punggung warna hitam merk Triple-X;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dwi kemudian melakukan perjalanan dengan menggunakan bus malam menuju Cirebon untuk mengambil kendaraan yang rusak, sampai kemudian Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Rina (DPO) yang saat itu menanyakan tentang barang berupa shabu dan Sdr. Rina tersebut bermaksud meminta-nya, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. Dwi akhirnya sepakat akan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Rina dengan cara menemuinya di wilayah Kabupaten Batang, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. Dwi turun dari bus malam dan tiba di Pangkalan Truk Penundan yang berada di Kecamatan Banyuputih-Kabupaten Batang keduanya langsung menuju ke sebuah WC Umum dikawasan pangkalan truk tersebut dan berencana untuk menghubungi Sdr. Rina bahwa Terdakwa dan Sdr. Dwi sudah tiba di Batang guna menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Rina, yang mana ketika Terdakwa dan Sdr. Dwi tersebut sementara menunggu Sdr. Rina, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Batang diantaranya Sdr. Johar Manggara dan Sdr. Isworo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dwi berikut barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto + 1,36 gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah charger mobil warna kuning emas, 1 (satu) buah bekas korak flasher warna hitam, 1 (satu) buah spon berbentuk bulat warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo seri Y91C dengan Simcard Telkomsel 081235356532



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Triple-X kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut, adapun petugas Satresnarkoba Polres Batang;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 2016/NNF/ 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Wahyu Ir. H. Slamet Iswanto, SH beserta petugas pemeriksa yaitu : Drs. Teguh Prihmono, SH, MH., Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST. dengan hasil pengujian :

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 2016/NNF/2021 berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB- 4388/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68730 gram

Barang Bukti tersebut disita dari tersangka KHOIRUL ANAS Als BENJO Bin (Alm) SUMITO;

Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti 4388/2021/NNF, POSITIF METAMFETAMINA;

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB- 4388/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I,

Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti;

Setelah diperiksa barang bukti nomor : BB- 4388/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68261 gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 127 (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANAS Als BENJO Bin (Alm) SUMITO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL ANAS Als BENJO Bin (Alm) SUMITO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa KHOIRUL ANAS Als BENJO Bin (Alm) SUMITO dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto \pm 1,36 gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah charger mobil warna kuning emas, 1 (satu) buah bekas korak flasher warna hitam, 1 (satu) buah spon berbentuk bulat warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo seri Y91C dengan Simcard Telkomsel 081235356532, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Triple-XKesemuanya dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 19 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anas als Benjo bin Sumito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto \pm 1,36 gram,
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah charger mobil warna kuning emas;
- 1 (satu) buah bekas korak flasher warna hitam;
- 1 (satu) buah spon berbentuk bulat warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Triple-X;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo seri Y91C dengan Simcard Telkomsel 081235356532;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat permohonan untuk berpikir Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk berpikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 19 Oktober 2021;

Membaca Akta terlambat mengajukan permintaan banding Nomor 163/Akta Pid.Sus/2021/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2021 tetapi melampaui tenggang waktu yang ditetapkan, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 28 Oktober 2021;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 28 Oktober 2021, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 9 Nopember 2021, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 19 Oktober 2021 ternyata bahwa perkara pidana tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 19 Oktober 2021, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 27 Oktober 2021, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami: Agus Subekti, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Mahfud Saifullah, S.H. dan Tri Widodo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mahfud Saifullah, S.H.

Ttd.

Agus Subekti, S.H., M.H.

Ttd.

Tri Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.